



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PUNGUTAN BAGI WISATAWAN ASING UNTUK  
PELINDUNGAN KEBUDAYAAN DAN LINGKUNGAN ALAM BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2022 tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PUNGUTAN BAGI WISATAWAN ASING UNTUK PELINDUNGAN KEBUDAYAAN DAN LINGKUNGAN ALAM BALI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah, ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Kebudayaan Bali, yang selanjutnya disebut Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat Bali yang diperoleh melalui proses pendidikan, pewarisan nilai, adaptasi terhadap lingkungan, dan dijiwai agama Hindu untuk membangun tata nilai kehidupan, spiritualitas, adat, tradisi, seni-budaya, kearifan lokal, serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dimensi *Niskala-Sakala*.
5. Lingkungan Alam Bali, yang selanjutnya disebut Lingkungan Alam adalah kesatuan ruang *Niskala-Sakala* dengan semua benda, daya, keadaan yang menjadi daya tarik wisata.
6. Pelindungan Lingkungan Alam adalah upaya melestarikan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Alam Bali secara holistik melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pemeliharaan.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

8. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, spiritual dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
9. Wisatawan Asing adalah setiap orang perorangan dari luar wilayah Negara Indonesia dan tidak berkewarganegaraan Indonesia yang sedang melakukan wisata di Bali.
10. Pungutan bagi Wisatawan Asing adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Wisatawan Asing kepada Pemerintah Provinsi untuk digunakan membiayai perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam.
11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas, layanan, serta infrastruktur yang disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat.
12. Kepariwisata Budaya Bali adalah kepariwisataan Bali yang berlandaskan kepada Kebudayaan Bali yang bersumber dari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal *Sad Kerthi* serta berbasis *taksu* Bali.
13. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14. Perangkat Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pengaturan Pungutan bagi Wisatawan Asing dengan Peraturan Daerah ini, didasarkan pada:

- a. asas keadilan;
- b. asas kewajaran;
- c. asas transparansi;
- d. asas akuntabel;
- e. asas kemanfaatan;
- f. asas partisipasi;
- g. asas kebersamaan; dan
- h. asas keberlanjutan.

### Pasal 3

Pengaturan Pungutan bagi Wisatawan Asing melalui Peraturan Daerah ini, bertujuan untuk:

- a. perlindungan adat, tradisi, seni-budaya, serta kearifan lokal masyarakat Bali;

- b. pemuliaan serta pemeliharaan Kebudayaan dan Lingkungan Alam yang menjadi Daya Tarik Wisata di Bali;
- c. peningkatan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali; dan
- d. menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengelolaan hasil Pungutan bagi Wisatawan Asing.

#### Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. asas dan tujuan;
- b. Pungutan bagi Wisatawan Asing;
- c. perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam;
- d. manfaat untuk Wisatawan Asing;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. pendanaan.

### BAB III PUNGUTAN BAGI WISATAWAN ASING

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi mengenakan Pungutan bagi Wisatawan Asing setiap masuk ke Bali secara langsung dari luar negeri atau secara tidak langsung melalui wilayah lainnya di Indonesia.
- (2) Pembayaran Pungutan bagi Wisatawan Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Wisatawan Asing berwisata ke Bali, sebelum Wisatawan Asing bersangkutan meninggalkan wilayah Indonesia.
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibayar melalui pembayaran secara elektronik (*e-Payment*) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Pembayaran Pungutan bagi Wisatawan Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan sebelum atau pada saat memasuki pintu kedatangan di Bali.
- (5) Pembayaran Pungutan bagi Wisatawan Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib disetor ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (6) Pembayaran Pungutan oleh Wisatawan Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan tanda bukti telah membayar secara elektronik dengan *barcode* dan/atau tanda resmi tertentu dari Pemerintah Provinsi.
- (7) Teknis tata cara pembayaran pungutan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal Wisatawan Asing belum dapat memberikan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), Wisatawan Asing diwajibkan melakukan pembayaran pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

- (2) Wisatawan Asing yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang berwisata ke Bali.

#### Pasal 7

- (1) Penerimaan dari pembayaran Pungutan bagi Wisatawan Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), diklasifikasikan ke dalam Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Hasil Pungutan bagi Wisatawan Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam dengan atau tanpa dukungan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Hasil Pungutan bagi Wisatawan Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Perangkat Daerah terkait secara terencana, terarah, tepat sasaran, transparan, akuntabel, serta terbebas dari tindakan korupsi yang melanggar Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Besaran Pungutan bagi Wisatawan Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditinjau dan/atau dievaluasi kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan dan/atau evaluasi besaran pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan perkembangan perekonomian, nilai tukar Rupiah, dan kondisi kepariwisataan nasional maupun dunia.
- (3) Penetapan perubahan besaran pungutan hasil peninjauan dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan diinformasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

### BAB IV

#### PELINDUNGAN KEBUDAYAAN DAN LINGKUNGAN ALAM

#### Pasal 9

Kegiatan perlindungan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi adat istiadat, tradisi, seni-budaya, serta kearifan lokal.

#### Pasal 10

- (1) Pelindungan Lingkungan Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan secara *Niskala-Sakala*, melalui kegiatan:
  - a. perencanaan;
  - b. pemanfaatan;
  - c. pengendalian; dan
  - d. pemeliharaan.

- (2) Upaya perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain meliputi penetapan potensi, ketersediaan, penguasaan, dan potensi konflik beserta penyebabnya terhadap pengelolaan Lingkungan Alam dalam kurun waktu tertentu.
- (3) Upaya pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain dengan memperhatikan keberlanjutan fungsi dan produktivitas Lingkungan Alam, serta keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Upaya pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain dengan tindakan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Alam.
- (5) Upaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain dengan konservasi dan pencadangan Lingkungan Alam.

#### Pasal 11

- (1) Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, Desa Adat, dan/atau masyarakat.

### BAB V MANFAAT UNTUK WISATAWAN ASING

#### Pasal 12

Wisatawan Asing memperoleh manfaat atas pungutan yang telah dibayar, berupa:

- a. penyelenggaraan tata kelola Pariwisata Bali yang berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat;
- b. pengelolaan adat, tradisi, seni-budaya, serta kearifan lokal yang terkelola dengan baik dan memiliki aura spiritual (*metaksu*);
- c. Lingkungan Alam yang lebih bersih, indah, serta lestari secara menyeluruh dan berkelanjutan;
- d. kebersihan, ketertiban, kenyamanan, dan keamanan selama berada di Bali;
- e. infrastruktur dan sarana-prasarana transportasi publik yang berkualitas;
- f. peningkatan pelayanan informasi Kepariwisata Budaya Bali yang komprehensif, terintegrasi, dan terkini;
- g. pelayanan dalam bencana; dan
- h. informasi dari Pemerintah Provinsi secara transparan dan akuntabel mengenai penerimaan serta penggunaannya dalam pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam.

#### Pasal 13

Dalam hal memberikan layanan dan manfaat bagi Wisatawan Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Perangkat Daerah terkait menyediakan layanan informasi kepada Wisatawan Asing melalui layanan elektronik yang terintegrasi dengan laman resmi Pemerintah Provinsi.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pungutan bagi Wisatawan Asing.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
- (3) Pengawasan terhadap Pungutan bagi Wisatawan Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Provinsi.
- (4) Gubernur dapat membentuk Tim Terpadu dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk penyampaian masukan, saran dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan terhadap Pungutan bagi Wisatawan Asing.
- (3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui layanan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kontribusi Wisatawan Untuk Pelindungan Lingkungan Alam dan Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 14 Pebruari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 8 Agustus 2023

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali  
pada tanggal 8 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI : (6-122/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana  
NIP. 19691010 199703 1 012



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
PUNGUTAN BAGI WISATAWAN ASING UNTUK  
PELINDUNGAN KEBUDAYAAN DAN LINGKUNGAN ALAM BALI

I. UMUM

Karakteristik Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali yang menyatu, melahirkan suatu sistem kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai adat-istiadat, agama, tradisi, seni-budaya, serta kearifan lokal. Hal ini telah menjadikan Bali pulau yang kecil, namun memiliki kekhasan, keunikan, dan keindahan, serta agung, suci, dan mataksu. Perpaduan keindahan alam dan keunikan Budaya Bali yang bersumber dari nilai-nilai filosofi *Sad Kerthi* ini menjadi keunggulan Pariwisata Bali yang telah memberi kebahagiaan kepada masyarakat secara lokal, nasional, dan internasional.

Perkembangan Bali menjadi destinasi utama pariwisata nasional dan internasional memang telah memberikan kontribusi positif bagi Bali dan Indonesia, namun di sisi lain juga menimbulkan dampak negatif yang serius. Pondasi Kepariwisata Bali yang meliputi Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali cenderung telah berubah secara masif dan sistemik. Secara keseluruhan telah terjadi penurunan atau degradasi, baik secara kualitas maupun kuantitas, pada Lingkungan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali, sehingga perlu dimuliakan, dilindungi, dan dilestarikan secara berkelanjutan oleh seluruh pihak yang telah dan/atau ingin mendapatkan kebahagiaan atau kenikmatan selama berwisata di Bali.

Guna meminimalkan punahnya Kebudayaan Bali serta kemungkinan rusaknya Lingkungan Alam, maka sangat perlu dilakukan upaya konkret secara bergotong royong dari seluruh pihak yang terkait dengan Kepariwisata Bali. Upaya dimaksud meliputi pemuliaan, perlindungan, serta pelestarian Kebudayaan dan Lingkungan Alam, serta pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana transportasi publik yang berkualitas secara terencana, terarah, terstruktur, terukur, dan berkesinambungan, sehingga Bali kembali menjadi *Padma Bhuwana*, pusat peradaban dunia yang indah, suci, dan mataksu. Program perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali secara terintegrasi membutuhkan program restorasi, konservasi, dan revitalisasi, sehingga dibutuhkan ketersediaan dana yang memadai. Oleh karena itu, disamping Pemerintah dan Pemerintah Daerah, maka partisipasi *Krama* Bali, pelaku pariwisata, Wisatawan Asing sangat diperlukan dalam mendukung upaya perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam.

Untuk mengatasi kendala keterbatasan ruang fiskal dalam upaya perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali, Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk memperoleh sumber pendanaan berupa Pungutan bagi Wisatawan Asing yang berwisata ke Bali, yang diatur dengan peraturan daerah. Kewenangan pemungutan ini sejalan dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2022 tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, yang menetapkan salah satu obyek Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah point v yakni “pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”. Dengan potensi ini, Pemerintah Provinsi diharapkan mampu menyelenggarakan pariwisata berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat dengan menerapkan tata kelola yang baik, berdaya saing, dan berkelanjutan. Peran aktif Wisatawan Asing yang berwisata ke Bali untuk berkontribusi dalam upaya perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali ini sejalan dengan prinsip resiprokal yang adil. Semua pihak yang cinta Bali karena keindahan dan keunikan Kebudayaan serta Daya Tarik Wisata di Bali sudah sepatutnya ikut bersama-sama memiliki kepedulian untuk berpartisipasi dalam mendukung program perlindungan Kebudayaan, Lingkungan Alam Bali, dan infrastruktur, serta sarana-prasarana transportasi. Pemerintah Provinsi mengelola dan memanfaatkan dana hasil Pungutan bagi Wisatawan Asing secara terencana, terarah, tepat sasaran, transparan, akuntabel, serta terbebas dari tindakan koruptif yang melanggar Peraturan Perundang-undangan. Hal ini untuk menumbuhkembangkan kepercayaan Wisatawan Asing atas dana yang diserahkan telah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi peningkatan kualitas layanan kepariwisataan dan infrastruktur serta sarana-prasarana transportasi publik selama berwisata di Bali.

Oleh karena itu, Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali ini diperlukan sebagai payung hukum yang memadai bagi Pemerintah Provinsi Bali mendorong peran aktif Wisatawan Asing berpartisipasi ikut menjaga Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali secara berkelanjutan. Pengaturan Pungutan bagi Wisatawan Asing untuk pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali didasarkan pada asas keadilan, kewajaran, transparansi, akuntabel, kemanfaatan, partisipasi, kebersamaan, dan keberlanjutan. Dengan ditetapkannya peraturan daerah ini diharapkan dapat menghasilkan sumber pendanaan yang memadai dalam mewujudkan pelindungan adat, tradisi, seni-budaya, serta kearifan lokal masyarakat Bali. Disamping itu, peraturan daerah ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali, dan adanya pedoman yang pasti dalam pelaksanaan dan pengelolaan hasil Pungutan bagi Wisatawan Asing.

Peraturan Daerah tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing untuk pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali ini terdiri dari 9 (sembilan) bab dan 19 (sembilan belas) pasal. Secara umum peraturan daerah ini mengatur materi pokok mengenai: Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Pungutan bagi Wisatawan Asing, Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam, Manfaat bagi Wisatawan Asing, Pembinaan dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban.

#### Huruf b

Yang dimaksud “asas kewajaran” adalah dalam batas-batas yang layak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan Wisatawan Asing dan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan dan pemanfaatan hasil Pungutan bagi Wisatawan Asing.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas akuntabel” adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari pengelolaan dan pemanfaatan hasil Pungutan bagi Wisatawan Asing harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada Wisatawan Asing maupun masyarakat atau rakyat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud “asas kemanfaatan” adalah hasil Pungutan bagi Wisatawan Asing hanya dimanfaatkan untuk program-program perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepariwisataan bagi Wisatawan Asing maupun dalam negeri.

Huruf f

Yang dimaksud “asas partisipasi” adalah Wisatawan Asing dan masyarakat ikut serta dalam perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam sebagai wujud sikap gotong royong membangun Kepariwisata Bali yang berbudaya, berkualitas, dan bermartabat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama menjaga dan membangun Bali melalui perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam.

Huruf h

Yang dimaksud “asas keberlanjutan” adalah untuk menjamin bahwa perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam dapat dilakukan secara berkesinambungan sehingga keindahan alam dan keunikan Budaya Bali dapat terus dinikmati secara berkesinambungan oleh Wisatawan Asing maupun dalam negeri.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat”, seperti APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Dana Desa, serta sumbangan orang perorangan atau badan hukum secara sukarela.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Rupiah” adalah mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pemerintah Desa” adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Yang dimaksud dengan “Desa Adat” adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata *Krama* pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Peran serta masyarakat” adalah untuk mewujudkan pengelolaan dana hasil Pungutan bagi Wisatawan Asing secara profesional, terbebas dari korupsi, konflik kepentingan, didasarkan prinsip kehati-hatian, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 6